



**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENGANIAYAAN
PADA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG**

Daniel Octavianus Sinaga,¹ Alpi Sahari,²

¹Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email:

Info Artikel	Abstract
Masuk:25-10-2022 Diterima:28-10-2022 Terbit:10-12-2022 Keywords: <i>Restorative justice, Persecution, Kejaksaan Negeri Deli Serdang.</i> Kata Kunci: Restorative justice, Penganiayaan, Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Corresponding Author: Daniel Octavianus Sinaga Vol:01, No.01: Desember (2022)	<p><i>In Indonesia, in the implementation of punishments or crimes against perpetrators of abuse cases, law enforcers are more likely to process their crimes by ensnare and sentence the perpetrators to prison regardless of how the abuse case occurred, in which case law enforcers can make restorative efforts. justice with mediation bridges (mediates) the parties between the perpetrators and the victims without having to carry out a criminal law process but by imposing sanctions/punishments on compensation or medical expenses that have been suffered by the victims. The crime of persecution in the application of restorative justice at the Deli Serdang District Attorney level is a form of crime of persecution that can be applied to a restorative justice settlement, including: minor maltreatment, maltreatment of child perpetrators, abuse in which the perpetrator and the victim have an emotional relationship. The inhibiting factors in solving the crime of persecution through the application of restorative justice at the Deli Serdang District Attorney are influenced by law enforcement factors, legal substance factors, and cultural factors. The application of restorative justice for the settlement of the crime of persecution at the Deli Serdang District Attorney level is based on Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020. Through the Prosecutor's Regulation, it is stated that the Public Prosecutor's authority is to close cases for the sake of law on the grounds that there has been a settlement of cases outside the court (afdoening buiten process). The terms, procedures, and mechanisms for conciliation efforts in ending prosecutions based on restorative justice by the Deli Serdang District Attorney are regulated by Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020.</i></p> <hr/> <p>Abstrak</p> <p>Di Indonesia, dalam pelaksanaan hukuman ataupun pidana terhadap pelaku kasus penganiayaan oleh para penegak hukum lebih cenderung memproses pidananya dengan menjerat dan menghukum memasukkan pelaku ke dalam penjara penjara tanpa melihat bagaimana sebab kasus penganiayaan tersebut bisa terjadi, yang mana para penegak hukum dapat bisa melakukan upaya <i>restorative justice</i> dengan mediasi menjembatani (menengahi) para pihak antara pelaku terhadap korban tanpa harus melakukan proses hukum pidana akan tetapi dengan memberi sanksi/hukuman ganti rugi atau biaya pengobatan yang telah diderita oleh korban. Tindak pidana penganiayaan dalam penerapan <i>restorative justice</i> pada tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah bentuk tindak pidana penganiayaan yang dapat diterapkan penyelesaian secara <i>restorative justice</i>, antara lain: penganiayaan ringan, penganiayaan terhadap pelaku anak, penganiayaan yang pelakunya dan korbannya mempunyai hubungan emosional. Faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penerapan <i>restorative justice</i> pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah dipengaruhi faktor penegak hukum, faktor substansi hukum, dan faktor budaya. Penerapan <i>restorative justice</i></p>

penyelesaian tindak pidana penganiayaan pada tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Melalui Peraturan Kejaksaan tersebut bahwa kewenangan Penuntut Umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Syarat, tata cara, serta mekanisme upaya perdamaian dalam penghentian penuntutan berdasarkan *restoratif justice* oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang diatur Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020.

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, dalam pelaksanaan hukuman ataupun pidana terhadap pelaku kasus penganiayaan oleh para penegak hukum lebih cenderung memproses pidananya dengan menjerat dan menghukum memasukkan pelaku ke dalam penjara tanpa melihat bagaimana sebab kasus penganiayaan tersebut bisa terjadi, yang mana para penegak hukum dapat bisa melakukan upaya restorative justice dengan mediasi menjembatani (menengahi) para pihak antara pelaku terhadap korban tanpa harus melakukan proses hukum pidana akan tetapi dengan memberi sanksi/hukuman ganti rugi atau biaya pengobatan yang telah diderita oleh korban.

Dalam penelitian ini akan difokuskan pada tindak pidana penganiayaan yang ditangani di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Adapun tindak pidana penganiayaan berat dan penganiayaan ringan yang terjadi di wilayah hukum pada tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Gambar: Tabel.1.1.

Jumlah tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejeri Deli Serdang Thn 2020/2021

No.	Thn	Jumlah Kasus Penganiayaan	Proses Penyelesaian	
			P 21	SP - 3/ SKPP
1	2020	179	95	-
2	2021	151	80	2

Berdasarkan data di atas, maka terhadap tindak pidana penganiayaan, baik penganiayaan berat maupun penganiayaan ringan tidak dapat diselesaikan secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan tumpukan berkas perkara di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Pada tahun 2021, penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan dengan mengedepankan penyelesaian *restorative justice* dengan dilakukan mediasi perdamaian dan pembayaran ganti kerugian beserta biaya perobatan kepada korban terdapat 2 (dua) kasus.

Seperti pada salah satu kasus penganiayaan yang terjadi pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang kasus penganiayaan dikarenakan hutang-piutang, dimana korban mendatangi pelaku penganiayaan untuk melakukan menagih hutangnya, korban pada saat menjumpai pelaku dalam kondisi marah (emosi) karena pelaku tidak membayar hutangnya kepada korban dan sudah beberapa kali korban mendatangi menjumpai pelaku, pelaku menjadi terpancing amarahnya karena merasa di intimidasi oleh korban sehingga pelaku memukul korban hingga terjadinya kekerasan dan penganiayaan menyebabkan memar pada wajah dan luka pada tangan korban. Dan pada akhirnya pelaku menjalani penahanan pada tahap proses pemeriksaan, serta kemudian perdamaian dengan korban dan membayar uang penggantian pengobatan kepada korban.¹

Perlindungan hukum pidana oleh pelaku itu tidak lepas dari yang namanya keadilan. Keadilan yang seharusnya dijunjungi tinggi untuk menjamin terpenuhi perlindungan hukum. Para penegak hukum harusnya mempunyai rasa keadilan. Karena para penegak hukum yang memeriksa perkara serta menentukan sanksi apa yang akan dijatuhi kepada pelaku. Apabila keadilan dan perlindungan hukum dihubungkan dengan baik, maka akan

¹ *Ibid.*

tercipta perlindungan hukum yang baik antara pelaku dan korban. Aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus seperti disebutkan diatas harus lebih mengutamakan pendekatan *restorative justice*.

Keadilan restoratif atau *restorative justice* mengandung pengertian, yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.²

Restorative justice mengandung pengertian, yaitu: suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *restorative justice*

² Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hal. 174

adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.³

Tindak pidana menurut kaca mata *restorative justice* adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. *restorative justice* dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip *restorative justice* itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *restorative justice* tersebut.

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana bentuk tindak pidana penganiayaan dalam penerapan *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang?
- b) Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penerapan *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang?

- c) Bagaimana penerapan *restorative justice* penyelesaian tindak pidana penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di perpustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini. Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber bahan informasi dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

Pemidanaan terhadap suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman atau dipidana apabila seseorang tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan atau merugikan orang lain.

⁴ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, UMSU, 2012, hal. 29

³ *Ibid*

Tindak pidana penganiayaan, pengertian penganiayaan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.⁵

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut penganiayaan, perlindungan bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia ini di tunjukkan bagi kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.⁶

Berdasarkan yurisprudensi pengadilan, maka yang dinamakan penganiayaan adalah:⁷

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan);
- 2) Menyebabkan rasa sakit;
- 3) Menyebabkan luka.

Poerwodarminto berpendapat bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-

wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban.⁹

⁸ Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, hal.48

⁹ Kata "luka" dimaksud dalam tindak pidana penganiayaan dikategorikan berdasarkan menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti: Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; Kehilangan salah satu panca indra; Mendapat cacat berat; Menderita sakit lumpuh;

⁵ Sudarsono, *Op. Cit.*, hal. 34

⁶ <https://pustaka-hukum.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jeratan.html> diakses pada tanggal 28 Februari 2022

⁷ R.Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor; Politea, hal. 245

Terkait pada kasus penganiayaan yang terjadi pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang kasus penganiayaan dikarenakan hutang-piutang, dimana korban mendatangi pelaku penganiayaan untuk melakukan menagih hutangnya, korban pada saat menjumpai pelaku dalam kondisi marah (emosi) karena pelaku tidak membayar hutangnya kepada korban dan sudah beberapa kali korban mendatangi menjumpai pelaku, pelaku menjadi terpancing amarahnya karena merasa di intimidasi oleh korban sehingga pelaku memukul korban hingga terjadinya kekerasan dan penganiayaan menyebabkan memar pada wajah dan luka pada tangan korban. Dan pada akhirnya pelaku menjalani penahanan pada proses pemeriksaan serta membayar uang penggantian pengobatan kepada korban.

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Melalui Penerapan *Restorative Justice* Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Penerapan *restorative justice* pada kasus penganiayaan memang masih kurang di terapkan dalam sistem penuntutan pidana Republik Indonesia karena sistem penuntutan masih terpaku dengan KUHP yang dimana tujuannya untuk menghukum seseorang yang berbuat kejahatan yang

Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih; Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

bersifat mutlak, sehingga pendekatan *restorative justice* masih belum terealisasi dengan baik dan belum sejalan dengan sistem penuntutan di Kejaksaan.

Dengan adanya Peraturan Jaksa Agung, yaitu Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, dimana tujuan pemidanaan bukan saja untuk menghukum seseorang tapi agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak dan sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kasus penganiayaan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut (pemulihan kembali).

Kejaksaan Negeri Deli Serdang menerapkan *restorative justice* bertujuan untuk memperbaiki dan/atau memulihkan (*to restore*) perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku dihukum dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku. Korban dan masyarakatnya lingkungannya dilibatkan secara langsung dalam penyelesaian masalah kasus penganiayaan tersebut, dan kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri, sehingga tujuan pemidanaan bertitik tolak dengan sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Serdang melalui perdamaian *restorative justice*, haruslah memenuhi syarat-syarat serta unsur-unsur dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun

2020. Adapun terhadap pelaksanaan penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan pelaku tidak dapat dilangsungkan terhadap seluruh tindak pidana, melainkan hanya terhadap beberapa tindak pidana yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* melalui perdamaian korban dan pelaku merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.¹⁰

Penerapan *Restorative Justice* Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memuat mengenai kewenangan Kejaksaan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan *restorative justice* menjadi terobosan bagi Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana melalui diluar pengadilan.

Menurut Jaksa Agung Muda Intelijen, Dr. Sunarta, SH, MH. Mengutip pendapat Prof. Satjipto Rahardjo, Sunarta

¹⁰ M.Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 109

menuturkan bahwa hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang. Sunarta menceritakan lahirnya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tak lepas dari berbagai kritikan segenap lapisan masyarakat itu terhadap penanganan perkara Nenek Minah dan lainnya. Kritikan itu membuat Jaksa Agung Sunarta merasa, sudah saatnya Penuntut Umum menangkap suara keadilan di masyarakat dan menerapkan penghentian penuntutan terhadap perkara-perkara yang tidak layak di bawa ke pengadilan.¹¹

Kasus yang secara umum telah diketahui banyak kalangan masyarakat seluruh Indonesia, perkara seorang Nenek Minah yang mencuri sepotong kayu yang harus disidangkan. Dikarenakan terbentur dengan hukum acara pidana sehingga memaksa Jaksa harus menyidangkan perkara tersebut. Maka, dengan lahirnya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini diharapkan tidak ada lagi penuntutan-penuntutan seperti kasus tersebut disidangkan ke pengadilan.

¹¹ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/334518/peraturan-kejaksaan-152020-jawaban-suara-keadilan-masyarakat>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022

Pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagaimana disebutkan diatas, merupakan penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan secara kekeluargaan antara korban dan pelaku tindak pidana yang diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.¹²

Restorative justice yang diterapkan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada dasarnya sangat sederhana dilakukan, dikarenakan *restorative justice* bukan penerapan pembalasan/hukum pidana (pemberian hukuman) dari korban kepada pelaku, namun atas perbuatan kesalahan pelaku maka dilakukan upaya dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Penyelesaian secara *restorative justice* diharuskan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implementasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Upaya *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Deli Serdang tersebut diatas, tidak hanya melibatkan korban dan pelaku, peran masyarakat juga harus dilibatkan. Masyarakat memiliki tanggung jawab baik dalam penyelenggaraan proses ini maupun dalam pelaksanaan hasil kesepakatan, Maka, dalam implementasi *restorative justice*, masyarakat dapat berperan sebagai pengamat secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat juga merupakan bagian dari korban yang harus mendapatkan hasil dari proses *restorative justice*.¹⁴

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bahwa Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020) dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut.

V. PENUTUP

Kesimpulan

1) Penganiayaan melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Unsur-unsur tindak pidana

¹⁴ *Ibid.*

penganiayaan adalah adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan (yang dituju). Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP, yaitu: Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355 KUHPPidana;

- 2) Kewenangan Jaksa dalam menerapkan *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan Negeri Deli Serdang terhadap penanganan kasus-kasus pidana yang dilakukan *restorative justice* oleh Penuntut Umum dipengaruhi 3 (tiga) faktor, yaitu: faktor penegak hukum, faktor substansi hukum, dan faktor budaya;
- 3) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, diterbitkan sebagai landasan hukum terkait dengan penghentian penuntutan *restorative justice*. Peraturan Kejaksaan ini menjadi dasar untuk melakukan penghentian atas perkara-perkara yang sebenarnya tidak perlu naik ke persidangan.

Saran

- 1) Perlu dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara keseluruhan saling berkaitan bagi sesama aparat penegak hukum (dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan ataupun

Hakim) untuk memberikan dasar hukum peraturan yang sama dalam penanganan terhadap seluruh tindak pidana yang termasuk kategori dapat diterapkan *restorative justice* dalam penyelesaian pidana tanpa melalui pengadilan.

- 2) Sebaiknya Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan penuntutan pidana seharusnya memperhatikan tujuan pemidanaan, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya dengan pemberian hukuman pidana saja, melainkan penanganan melalui pendekatan penerapan *restorative justice*;
- 3) Sebaiknya Kejaksaan Republik Indonesia memberikan pelatihan dan pendidikan khusus kepada seluruh Jaksa di Indonesia khususnya yang menjadi Jaksa dalam perkara tindak pidana-pidana tentang penanganannya dilakukan penyelesaian secara *restorative justice*;

DAFTAR PUSTAKA

- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, UMSU, 2012;
- Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018;
- M.Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2015;
- R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor; Politea; 1995;

Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*, Jakarta; P.T.Rineka Cipta, 2007;

Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2003;

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/334518/peraturan-kejaksaan-152020-jawaban-suara-keadilan-masyarakat>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022

<https://pustaka-hukum.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-penganiayaan-danjeratan.html> diakses pada tanggal 28 Februari 2022